

BAB V

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya mengenai permasalahan yang ada, penulis mencoba menganalisa permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan solusi atau pemecahan masalah. Untuk hal ini penulis menggunakan referensi menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan berikut dengan kondisi *eksisting* di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal :

5.1.1 Analisa Deskriptif Terhadap Kondisi Dilapangan

1. Informasi Jenis dan Berat Muatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 5 ayat (1), bahwa setiap kendaraan yang akan di angkut di atas kapal wajib dilengkapi informasi mengenai informasi jenis dan berat muatan. Pada KMP. Satria Pratama kendaraan yang diangkut ke atas kapal tidak diketahui berat kotor dan jenis muatannya. Kondisi *eksisting* di Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal kendaraan yang akan menyeberang hanya membeli tiket di loket kemudian menuju lapangan siap parkir, lalu menunggu panggilan untuk masuk ke kapal. Sehingga tidak ada pencatatan informasi berat dan jenis muatan.

2. Ruang Penempatan Kendaraan Harus *Steril* Dari Adanya Penumpang Selama Pelayaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 17 ayat (2), bahwa ruang penempatan kendaraan harus *steril* dari adanya penumpang selama pelayaran. Berdasarkan hasil survey bahwa pada ruang penempatan kendaraan tidak *steril*. Dikarenakan masih adanya supir kendaraan yang lebih memilih untuk beristirahat berada di atas kendaraannya bahkan ada orang yang


berlalu lalang di ruang penempatan kendaraan selama pelayaran. Berikut hasil dokumentasi ruang penempatan kendaraan yang tidak *steril*.



Gambar 5.1 Ruang muat yang masih tidak *steril*

3. Penempatan Kendaraan di atas Kapal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 17 ayat 1 bahwa kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang. Berdasarkan hasil survey bahwa masih terdapat kendaraan yang tidak sesuai penempatannya di atas kapal yaitu terdapat kendaraan yang ditempatkan secara melintang. Berikut dokumentasi kendaraan yang di muat secara melintang.



Gambar 5.2 Penempatan kendaraan yang melintang

4. Jarak Antar Kendaraan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal, pasal 20 tahun 2016 bahwa jarak antar Kendaraan dan dinding kapal sebagai berikut :

- a. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm.
- b. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm.
- c. Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

Berdasarkan hasil survei di KMP. Satria Pratama pada lintasan Kuala Tungkal – Telaga Punggur Batam jarak antar kendaraan di atas kapal masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Adapun hasil survei tersebut bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Data Jarak Antar Kendaraan di Atas Kapal

Nama Kapal		KMP. SATRIA PRATAMA							
Hari / Tanggal		Kamis /8 APRIL 2021							
Trip		I							
Pelabuhan		Kuala Tungkal							
(1)		(2)							
NO	NO PLAT	GOL	JARAK (cm)					KE DINDING	KET
			DEPAN	KANAN	KIRI	BELAKANG			
1	BP 1247 AE	IVA	10	20	-	11	22	TDK SESUAI	
2	B 1663 SAK	IVA	12	23	21	14	-	TDK SESUAI	
3	B 7928 DQ	IVA	15	-	23	18	21	TDK SESUAI	
4	F 1087 JH	IVA	17	20	20	20	-	TDK SESUAI	
5	BB 1795 YB	IVA	15	16	19	18	-	TDK SESUAI	
6	AD 7150 KQ	IVA	17	19	20	20	-	TDK SESUAI	
7	BP 8464 TY	IVA	18	-	20	10	20	TDK SESUAI	
8	D 1416 VBH	IVA	18	18	19	24	-	TDK SESUAI	
9	N 444 L	IVA	20	21	20	21	-	TDK SESUAI	
10	BA 1072 TA	IVA	19	19	-	17	22	TDK SESUAI	
11	B 2952 TYS	IVA	21	23	18	17	-	TDK SESUAI	
12	BM 1351 NL	IVA	19	24	19	19	-	TDK SESUAI	
13	BA 8087 QB	IVB	18	-	21	20	19	TDK SESUAI	

Tabel 5.1 lanjutan

(1)		(2)						
14	BA 8496 BN	IVB	19	-	24	23	20	TDK SESUAI
15	BE 8823 IV	IVB	19	21	-	15	24	TDK SESUAI
16	BP 8114 DA	IVB	13	19	23	21	-	TDK SESUAI
17	BE 9035 GJ	VB	15	23	21	19	-	TDK SESUAI
18	H 1497 IL	VB	22	19	-	18	22	TDK SESUAI
19	D 8606 EJ	VB	21	20	21	23	-	TDK SESUAI
20	BD 8004 BY	VB	17	22	18	21	-	TDK SESUAI
21	BE 8654 QV	VB	18	24	-	19	20	TDK SESUAI
22	BK 8765 EG	VB	16	-	19	21	21	TDK SESUAI
23	BP 8114 DA	VB	18	21	-	17	19	TDK SESUAI
24	BP 1247 AE	VB	19	19	17	14	-	TDK SESUAI
25	BM 9520 FU	VB	17	20	22	16	-	TDK SESUAI
26	BM 9799 EU	VB	9	21	20	15	-	TDK SESUAI
27	BM 9826 FU	VB	15	-	22	13	23	TDK SESUAI
28	BA 9093 HV	VB	16	25	23	18	-	TDK SESUAI
29	BA 9070 LO	VB	13	23	20	21	-	TDK SESUAI
30	E 9686 AE	VB	24	22	21	19	-	TDK SESUAI
Rata-rata			17	20.92	20.46	18.15	21.23	TDK LAYAK


Sumber : Hasil pengukuran tim PKL Jambi, 2021

Dari data di atas diambil pada tanggal 8 April 2021, jelas bahwa rata-rata jarak depan kendaraan 17 cm depan, rata-rata jarak belakang kendaraan 18,15 cm, rata-rata jarak kanan kendaraan 20,92 cm, rata-rata jarak kiri kendaraan 20,46 cm dan rata-rata jarak ke dinding kendaraan 21,23 cm. Sehingga dapat dikatakan jarak antar kendaraan pada KMP. Satria Pratama tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil survei di lapangan masih banyak penyusunan kendaraan di atas kapal sangat berdekatan. Adapun hasil survei bisa dilihat pada tabel. Adapun tabel hasil survei yang dilakukan oleh peneliti mengenai jarak antar kendaraan maupun pengikatan kendaraan diatas kapal yaitu sebagai berikut:

a. Jarak antara muka dan belakang kendaraan


Tabel 5.2 Jarak Antara Muka dan Belakang Kendaraan

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Satria Pratama	30 cm	 <p>Jarak antara muka dan belakang kendaraan adalah 21 cm</p>	Tidak sesuai

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jambi , 2021

b. Jarak antara salah satu sisi kendaraan


Tabel 5.3 Jarak Antara salah Satu Sisi Kendaraan

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Satria Pratama	60 cm	 <p>Jarak antara salah satu sisi kendaraan adalah 18 cm</p>	Tidak sesuai

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jambi, 2021

- c. Jarak kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding

Tabel 5.4 Jarak Kendaraan yang Sisi Sampingnya Bersebelahan Dengan Dinding

Nama Kapal	Berdasarkan PM 115 Tahun 2016	Kondisi di Lapangan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
KMP. Satria Pratama	60 cm	 <p>Jarak antara salah satu sisi kendaraan dengan dinding kapal adalah 19 cm</p>	Tidak sesuai


Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jambi, 2021

Berdasarkan hasil survei di atas maka sudah jelas dilihat dari jarak antar kendaraan sangat berdekatan, hal ini sangat berbahaya dan sangat berpengaruh untuk tingkat keselamatan baik untuk pengguna jasa maupun untuk operator kapal dan juga berdasarkan hasil dari wawancara dengan operator kapal bahwa mereka hanya mementingkan keuntungan yang akan mereka dapatkan sehingga mengabaikan keselamatan para penumpang.

5.1.2 Analisa Kewajiban Pengikatan Kendaraan di Atas Kapal

1. Kendaraan yang wajib dilakukan pengikatan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 pasal 5 ayat (2) bahwa yang harus diikat adalah berada pada barisan depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan). Kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan maka wajib dilakukan klem pada roda kendaraan.




Gambar 5.3 Letak kendaraan yang di lakukan pengikatan dan klem

Berdasarkan hasil survey di lapangan bahwa kendaraan yang diangkut ke atas kapal tidak dilakukan pengikatan. Adapun hasil survey yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.5 Alat Pengikat Kendaraan KMP. Satria Pratama

Bagian Kapal	Kondisi Lapangan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Depan (Haluan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan
Tengah (Midship)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan

Tabel 5.5 lanjutan

(1)	(2)	(3)
Belakang (Buritan)		Tidak dilakukan pengikatan kendaraan

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jambi, 2021

2. Setiap kapal wajib menyediakan alat pengikat muatan yang cukup diatas kapal
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 pasal 18 bahwa jumlah alat pengikat harus disesuaikan dengan berat keseluruhan kendaraan, adapun banyaknya tali pengikat kendaraan berdasarkan berat keseluruhan kendaraan sebagai berikut:

Tabel 5.6 Pengikatan Kendaraan

No	Berat Kendaraan (Ton)	Jumlah <i>Lashing</i> Tiap Sisi (Unit)	Keterangan
1	3,5 – 20	2	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 8 buah
2	20 – 30	3	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 12 buah
3	30 – 40	4	Jumlah <i>lashing</i> tiap kendaraan 16 buah

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

Tabel 5.7 Jumlah Alat Pengikat Kendaraan di Kapal

Nama Kapal	Alat Pengikat Kendaraan Yang Tersedia
KMP. Satria Pratama	20

Sumber : Hasil Survey Tim PKL Jambi, 2021

Untuk melakukan perhitungan kebutuhan alat pengikat kendaraan maka yang dijadikan dasar perhitungan adalah sebagai berikut :

- Kapasitas *Moveable Bridge* : 20 ton
- Jumlah rata – rata kendaraan yang harus diikat

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 18, bahwa kendaraan yang berat keseluruhannya antara 3,5 – 20 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 2 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 8 alat pengikat. Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 20 – 30 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 3 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 12 alat pengikat.

Kendaraan yang berat keseluruhannya antara 30 – 40 ton, harus menggunakan sekurang – kurangnya 4 alat pengikat pada masing – masing sisinya, maka jumlah alat *lashing* yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan adalah 16 alat pengikat. Adapun jumlah *lashing* yang dibutuhkan berdasarkan berat kendaraan yang masuk ke kapal, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.8 Jumlah *lashing* yang dibutuhkan jika berat kendaraan 3,5 – 20 ton

Nama Kapal	Jumlah Kendaraan yang harus di <i>Lashing</i>			Jumlah Kendaraan di <i>Lashing</i>	Jumlah <i>Lashing</i>
	Haluan	Tengah	Buritan		
KMP. Satria Pratama	2	4	2	8	64

Sumber: Hasil Analisa 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan alat *lashing* kendaraan yang harus di siapkan jika berat kendaraan yang masuk ke kapal 3,5 – 20 ton yaitu 64 alat *lashing* kendaraan.

Tabel 5.9 Jumlah *lashing* yang dibutuhkan jika berat kendaraan 20 – 30 ton

Nama Kapal	Jumlah Kendaraan yang harus di <i>Lashing</i>			Jumlah Kendaraan di <i>Lashing</i>	Jumlah <i>Lashing</i>
	Haluan	Tengah	Buritan		
KMP. Satria Pratama	2	4	2	8	96

Sumber: Hasil Analisa 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan alat *lashing* kendaraan yang harus di siapkan jika berat kendaraan yang masuk ke kapal 20 – 30 ton yaitu 96 alat *lashing* kendaraan.

Tabel 5.10 Jumlah *lashing* yang dibutuhkan jika berat kendaraan 30 – 40 ton

Nama Kapal	Jumlah Kendaraan yang harus di <i>Lashing</i>			Jumlah Kendaraan di <i>Lashing</i>	Jumlah <i>Lashing</i>
	Haluan	Tengah	Buritan		
KMP. Satria Pratama	2	4	2	8	128

Sumber : Hasil Analisa 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan alat *lashing* kendaraan yang harus di siapkan jika berat kendaraan yang masuk ke kapal 20 – 30 ton yaitu 128 alat *lashing* kendaraan.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 pasal 19 ayat (3) bahwa kendaraan yang tidak dilakukan pengikatan maka wajib dilakukan klem pada roda kendaraan. Adapun jumlah klem roda yang dibutuhkan pada KMP. Satria Pratama berdasarkan rata-rata kendaraan yang masuk ke dalam kapal selama survei yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.11 Jumlah Klem Roda Yang Dibutuhkan

Nama Kapal	Jumlah Kendaraan yang Harus di Klem Roda Selain Barisan Haluan, Tengah dan Buritan		Jumlah Kendaraan	Jumlah Klem Roda
KMP. Satria Pratama	8	8	16	16

Sumber: Hasil Analisa 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kebutuhan klem roda kendaraan pada KMP. Satria Pratama yang harus di siapkan yaitu 16 alat klem roda kendaraan.

Berdasarkan kapasitas *moveable bridge* yang ada di pelabuhan penyeberangan Kuala Tungkal yaitu 20 ton, maka berat kendaraan yang masuk kedalam kapal harus kurang dari 20 ton. Sehingga jumlah kebutuhan alat *lashing* kendaraan yang di butuhkan KMP. Satria Pratama yaitu 64 alat *lashing* kendaraan dan jumlah kebutuhan alat klem roda yaitu 16 alat klem roda.

5.1.3 Analisa Kebutuhan Petugas Pengikatan Kendaraan

1. Kebutuhan waktu pengikatan kendaraan

Menurut Peraturan Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 pasal 6 ayat (2) bahwa jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayanan kapal. Berdasarkan hasil survey, bahwa layanan muat di pelabuhan Kuala Tungkal dengan durasi 1 jam, dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Berdasarkan Utomo dan Susilowati (2017) dalam artikelnya bahwa untuk melakukan *lashing* 1 kendaraan bisa mencapai waktu 3-5 menit yang dilakukan oleh 1 orang.

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengikatan kendaraan dan klem roda dilakukan pada layanan muat di pelabuhan Kuala Tungkal agar tidak mengganggu jam keberangkatan kapal. Waktu yang diperlukan untuk melakukan pengikatan tali *lashing* 1 kendaraan adalah 5 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengikat 8 kendaraan yaitu 40 menit.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 klem roda kendaraan yaitu 30-40 detik. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klem roda 16 kendaraan yaitu kurang lebih 12 menit. Jadi total waktu yang di butuhkan untuk melakukan pengikatan 8 kendaraan dan 16 klem roda yaitu 56 menit.

2. Kebutuhan Jumlah Petugas Pengikatan Kendaraan

Menurut Peraturan Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 pasal 6 ayat (2) bahwa jumlah petugas untuk mengikat kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayanan kapal. Berdasarkan hasil survei, bahwa layanan muat di pelabuhan

Kuala Tungkal dengan durasi 1 jam, dimulai dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Jumlah kendaraan yang harus di *lashing* pada KMP. Satria Pratama yaitu 8 kendaraan yang harus menggunakan tali pengikat kendaraan dan 16 kendaraan yang harus dilakukan klem roda. Jadi jumlah petugas yang dibutuhkan untuk melakukan pengikatan kendaraan dan klem roda sebagai berikut :

Tabel 5.12 Rekapitulasi kebutuhan petugas *lashing* di KMP. Satria Pratama

Jumlah Kendaraan (Unit)	Waktu Pelashingan (Menit / Alat <i>Lashing</i>)	Waktu yang di Perlukan (Menit)	Jumlah Petugas (Orang)
8	5	40	1
8	5	20	2
8	5	14	3

Sumber: Hasil Analisa 2021

Berdasarkan tabel di atas jika hanya menggunakan 1 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 40 menit. Jika menggunakan 2 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 20 menit. Kemudian jika menggunakan 3 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 14 menit.

Tabel 5.13 Rekapitulasi kebutuhan petugas klem roda di KMP. Satria Pratama

Jumlah Kendaraan Maksimum (Unit)	Waktu Klem Roda (Menit / Roda Kendaraan)	Waktu Muat (Menit)	Jumlah Petugas (Orang)
16	1	60	1

Sumber: Hasil Analisa 2021

Berdasarkan tabel di atas yaitu cukup 1 petugas klem kendaraan yang dibutuhkan oleh KMP. Satria Pratama.

Berdasarkan hasil analisa di atas untuk petugas pengikat kendaraan jika hanya menggunakan 1 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 40 menit. Jika menggunakan 2 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 20 menit. Kemudian jika menggunakan 3 petugas *lashing*, maka untuk melakukan *lashing* pada kendaraan membutuhkan waktu 14 menit.

Jadi jumlah petugas *lashing* dan waktu yang ideal untuk melakukan pengikatan kendaraan yaitu 2 petugas *lashing* dengan waktu untuk melakukan *lashing* 20 menit dan 1 petugas klem roda kendaraan dengan waktu untuk melakukan klem roda 12 menit. Sehingga proses pemuatan kendaraan dapat selesai sebelum jam keberangkatan kapal dan juga pihak operator dan petugas *lashing* masih ada waktu untuk mengecek kekuatan tali *lashing* yang sudah terpasang, agar tidak terjadi kecelakaan pada saat berlayar.

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

Dari hasil analisa sistem yang ada dengan sistem yang direncanakan yang didapat, diketahui bahwa tata cara Pengangkutan Kendaraan di atas kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 berbeda dengan tata cara pengangkutan kendaraan di atas KMP. Satria Pratama pada Pelabuhan Kuala Tungkal. Dimana masih banyak aturan-aturan yang belum terlaksanakan.

Seperti pengangkutan kendaraan di atas kapal yang belum sesuai karena jarak antar kendaraan yang masih berdekatan, tidak dilakukannya pengikatan kendaraan di atas kapal, dan kebutuhan alat dan petugas *lashing* yang masih kurang dalam meningkatkan sistem pengangkutan di atas KMP. Satria Pratama pada Pelabuhan Kuala Tungkal.

Oleh karena itu, untuk menunjang keselamatan pelayaran, untuk kapal yang beroperasi diwajibkan untuk melakukan pengangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016. Adapun jarak antar muatan kendaraan yang ditentukan adalah : (1) jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm; (2) Jarak antara muka dan belakang masing-masing

kendaraan 30 cm; (3) untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.

Kemudian, setiap kapal yang beroperasi diwajibkan untuk melakukan pengikatan kendaraan. Pengikatan kendaraan wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (*midship*) dan belakang (buritan). Berdasarkan hasil analisa, didapatkan jumlah alat pengikat untuk KMP. Satria Pratama pada Pelabuhan Kuala Tungkal sebanyak 64 alat pengikat dengan ketentuan 2 alat pengikat di setiap sisi kendaraan dan 16 alat klem roda dengan ketentuan 1 klem roda bagian roda depan setiap kendaraan.

Sedangkan untuk kebutuhan petugas *lashing*, berdasarkan hasil analisa didapatkan jumlah petugas *lashing* dan klem roda yang dibutuhkan pada KMP. Satria Pratama adalah sebanyak 2 orang dan untuk petugas klem roda sebanyak 1 orang. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan ketegasan dari pemerintah agar aturan-aturan yang ada segera dilaksanakan dan juga untuk pihak pengelola pelabuhan agar segera menyediakan fasilitas alat timbang kendaraan baik tipe portabel ataupun permanen sehingga dengan berjalannya aturan tersebut tingkat keselamatan pada saat berlayar menjadi aman.

1. Penanggung Jawab dan Sistem Penanganan

Berdasarkan analisa di atas bahwa tata cara pengangkutan kendaraan di atas kapal telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 dan di dalam peraturan tersebut telah menjelaskan bahwa siapa yang tidak melakukan apa yang ada di dalam peraturan tersebut akan dikenakan sanksi. Aturan-aturan mengenai *lashing* dan tata cara pengangkutan kendaraan ini jelas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal.

Oleh karena itu dalam keselamatan kapal harus ada yang bertanggungjawab seperti pihak operator seperti nahkoda dan sebagai pihak regulator adalah Dinas Perhubungan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah penanggungjawab utama terlaksananya aturan ini. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 tahun

2016 dijelaskan bahwa pihak BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) adalah yang mengawasi pelaksanaan pengikatan kendaraan pada kapal angkutan penyeberangan dan pihak BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) yang memberikan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan, oleh karena itu pihak BPTD harus memastikan bahwa operator kapal telah melaksanakan apa yang ada pada peraturan tersebut.

Pada saat pemuatan kendaraan pihak operator kapal harus tau bagaimana tata cara pengangkutan kapal di atas kapal berdasarkan peraturan yang berlaku, selain itu operator kapal harus mematuhi aturan tersebut sehingga tidak mementingkan keuntungan yang akan mereka dapatkan melainkan operator kapal harus memikirkan tentang keselamatan pengguna jasa dan kapal. Kemudian dari pihak regulator seperti Dinas Perhubungan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) harus mengawasi jalannya operasi pelayanan kapal sehingga tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal berdasarkan peraturan yang berlaku akan terlaksana dengan benar.

2. Penerapan Sanksi Bagi yang Melanggar

Sebagai pihak syahbandar angkutan penyeberangan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) yang mengawasi jalannya pelayanan kapal harus teliti dalam melaksanakan tugasnya seperti mengawasi jarak antar kendaraan tidak boleh berdekatan, kendaraan yang akan dimuat ke atas kapal harus sesuai dengan berat dan jenis kendaraan, ruang muat kendaraan harus steril dari penumpang, keadaan kendaraan yang dimuat tidak boleh melintang serta *lashing* dan peralatannya.

Sehingga jika tata cara pemuatan kendaraan diatas kapal ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pihak BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) wajib memberi tau bagaimana pemuatan kendaraan yang benar karena hal tersebut berkaitan dengan keselamatan pengguna jasa. Jika masih ada yang melanggar, maka harus ada ketegasan dari pihak BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) dengan memberi sanksi seperti tidak memberikan surat izin berlayar dan memberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan

dan pencabutan persetujuan operasi sesuai pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (2).

5.3 Perbandingan dan Manfaat Antara Sistem Dengan Kondisi yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisa di atas bahwa tata cara pengangkutan di atas kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku, sehingga dapat disimpulkan perbandingan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diinginkan, perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.14 Perbandingan kondisi sekarang dengan kondisi yang direncanakan


No	Kondisi <i>eksisting</i>	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Proses pemuatan kendaraan tidak di sertai informasi berat dan jenis muatan.	Pelabuhan Kuala Tungkal seharusnya menyediakan alat timbang kendaraan yang sesuai dengan kapasitas <i>movable bridge</i> di pelabuhan.	agar kendaraan yang dimuat di atas kapal dapat diketahui informasi berat dan jenis muatannya.
2	Ruang muat kendaraan tidak <i>steril</i> dari adanya penumpang selama pelayaran	Mengenai sterilisasi ruang pemuatan dari penumpang, selama dilakukannya pelayaran. Maka petugas harus mengarahkan penumpang ke ruang tunggu penumpang. Kemudian jika diperlukan nahkoda membuat piket untuk melakukan penjagaan di ruang pemuatan selama pelayaran.	Agar bila terjadi bahaya/kecelakaan kapal, abk lebih mudah untuk mengarahkan penumpang dalam menghadapi situasi tersebut.
3	Penempatan kendaraan yang di atas kapal masih terdapat kendaraan yang melintang	Kendaraan harus ditempatkan memanjang (membujur) searah haluan atau buritan kapal dan tidak boleh melintang kapal.	Agar dapat menjaga stabilitas kapal selama pelayaran dan memudahkan dalam proses bongkar dan muat

Tabel 5.14 lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)
4	Jarak antar sisi kendaraan di atas kapal berdekatan dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	<p>Mematuhi dan melaksanakan tata cara pengangkutan kendaraan di kapal yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm. • Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm. • Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading. 	Agar kendaraan yang dimuat di atas kapal tidak saling bertabrakan selama waktu pelayaran.
5	Kendaraan yang diangkat di atas kapal tidak dilakukan pengikatan kendaraan selama pelayaran	Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan kendaraan selama pelayaran, yang harus diikat adalah kendaraan yang berada pada barisan depan (haluan), tengah (<i>midship</i>), dan belakang (buritan).	Agar selama pelayaran, kendaraan yang berada di atas kapal tidak bergerak karena gelombang laut.
6	Kapal yang beroperasi memiliki alat pengikat kendaraan namun masih kurang	<p>KMP. Satria Pratama wajib melengkapi alat pengikat kendaraan yang cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMP. Satria Pratama 64 alat pengikat 	Agar pengikatan kendaraan di atas kapal dapat dilakukan sesuai dengan jumlah alat <i>lashing</i> yang telah ditentukan
7	Kapal yang beroperasi pada Pelabuhan tidak menyediakan petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan	<p>Operator kapal wajib menyediakan petugas untuk melakukan pengikat kendaraan dan jumlah petugas untuk mengikat tali kendaraan disesuaikan dengan jadwal pelayaran kapal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMP. Satria Pratama 2 petugas <i>lashing</i> dan 1 petugas klem roda 	Agar pengikatan di atas kapal dapat dilakukan sesuai dengan aturan sehingga tidak menyebabkan keterlambatan waktu berlayar kapal

Sumber : Hasil Perbandingan kondisi yang direncanakan, 2021

Berikut skema tata cara pengangkutan yang terjadi di Pelabuhan Kuala Tungkal :




Gambar 5.4 Skema Tata Cara Pengangkutan Kendaraan pada Pelabuhan Kuala Tungkal

Skema diatas menunjukkan bahwa Pelabuhan Kuala Tungkal tidak melakukan penimbangan kendaraan serta muatan yang diangkut oleh kendaraan, dikarenakan Pelabuhan Kuala Tungkal tidak memiliki alat timbang kendaraan, setelah memiliki tiket langsung memasuki areal parker siap muat, operator kapal memberitahu operator areal parkir siap muat untuk mendahulukan muatan yang diminta oleh operator kapal untuk dimuat terlebih dahulu, setelah pemuatan dilakukan, operator kapal tidak memperhatikan jarak antar kendaraan dan tidak

melakukan pengikatan terhadap kendaraan yang diangkut, dikarenakan tidak adanya petugas pengikat kendaraan diatas kapal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tata cara pengangkutan kendaraan pada Pelabuhan Hunimua tidak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 tahun 2016. Berikut skema yang direncanakan untuk dapat diterapkan pada Pelabuhan Kuala Tungkal:



Gambar 5. 5 Skema yang Seharusnya Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2016 Tata Cara Pengangkutan Kendaraan di Atas Kapal

Pada skema ini tata cara pengangkutan kendaraan telah disesuaikan dengan pedoman yang ada yaitu, Peraturan Menteri Perhubungan No. 115 Tahun 2016. Kendaraan yang akan melakukan penyeberangan harus memberikan informasi berat dan jenis muatan, dan informasi tersebut akan dibandingkan dengan kondisi sebenarnya setelah kendaraan melewati alat penimbangan kendaraan, apabila kendaraan tersebut sesuai dengan informasinya maka kendaraan tersebut dapat langsung menuju loket untuk pembelian tiket dan kemudian langsung menuju areal parker siap muat untuk menunggu sebelum di muat ke dalam kapal.

Apabila kendaraan tersebut tidak sesuai dengan informasinya maka kendaraan tersebut akan diberi stiker berisi berat dan jenis muatan yang telah ditimbang dan bisa menunggu di parkir siap muat tetapi bukan kendaraan yg menjadi prioritas dalam pemuatan, setelah itu operator kapal memberitahu kepada operator areal parker siap muat untuk mendahulukan kendaraan yang diminta oleh operator kapal berdasarkan informasi jenis dan berat muatan yang dapat dimuat.

Apabila kendaraan yang memiliki stiker tadi tidak bisa diangkut pada trip tersebut harus menunggu pada trip selanjutnya, setelah itu kendaraan dimuat sesuai dengan jarak antar kendaraan yang sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016, petugas pengikat kendaraan langsung melakukan pengikatan kendaraan agar terciptanya pelayaran yang aman dan nyaman serta menjamin faktor keselamatan dan keamanan terhadap pengguna jasa.

